



RENCANA STRATEGIS
KEDEPUTIAN BIDANG HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN
JARINGAN
2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Renstra Kedeputan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan adalah penjabaran dari rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Renstra BPIP) Tahun 2020-2024 yang merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang didasarkan pada isu-isu strategis yang mencakup Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

Renstra Kedeputan Bidang Hubungan antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan merupakan wujud nyata kebijakan strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup kerjasama antar Lembaga, pembudayaan, sosialisasi, pengembangan komunikasi dan pengembangan jaringan.

Terdapat tiga isu strategis dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang menjadi tantangan deputi hubungan antar Lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan yaitu : (1) belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjawab isu tersebut Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan menyusun rencana strategis Kedeputan yang didalamnya ditetapkan secara lebih terperinci data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Tahun 2020-2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

DEPUTI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN



Prof. Dr. ADJI SAMEKTO, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR	1
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. KONDISI UMUM	5
B. KEBUTUHAN REVITALISASI DAN REAKTUALISASI PANCASILA	10
C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	15
D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (STRENGTHS), KELEMAHAN (WEAKNESS), PELUANG (OPPORTUNITIES), DAN ANCAMAN (THREATS)	20
1. Isu Strategis	20
2. Analisis Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weakness</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>), Dan Ancaman (<i>Threats</i>)	25
E. PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL.....	36
F. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS.....	39
BAB II. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	41
A. VISI	41
B. MISI.....	41
C. NILAI	42
D. TUJUAN.....	43
E. SASARAN	43
F. HASIL YANG DIHARAPKAN	44

BAB III.	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN	45
A.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	45
B.	KERANGKA REGULASI.....	51
C.	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	53
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	58
BAB V	PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara simultan sebagai penunjuk sekaligus pengarah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Kondisi tersebut semakin dilematis karena deraan globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan proses bisnis pada berbagai aspek kehidupan manusia secara revolusioner pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini. Dalam era Revolusi Industri 4.0 tersebut, Bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional, antara lain menguatnya individualisme, liberalisme pasar, radikalisme fundamentalisme agama, kosmopolitanisme, ideologi transnasional, dan dominasi sistem hukum modern yang menegasikan makna nasionalisme. Secara faktual bangsa Indonesia menghadapi kondisi melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat pada melemahnya kelembagaan Pancasila secara signifikan. Kondisi tersebut selanjutnya berakibat pada rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan

warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih lanjut, rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara langsung berkontribusi pada terjadinya eksklusivisme sosial dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Berangkat dari kondisi kekinian tersebut, kebutuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen untuk direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di semua bidang pembangunan nasional, terutama bidang prioritas yang mencakup; (1) bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian; (2) bidang kesejahteraan dan kesehatan; (3) bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan; (5) bidang penegakan hukum dan HAM; (6) bidang produksi dan pertanahan; (7) bidang distribusi dan perhubungan; serta (8) bidang keuangan dan penganggaran. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan nasional tersebut harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional agar mampu mewujudkan kontribusi hasil-hasil pembangunan nasional secara optimal dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah disampaikan di depan. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila mampu secara optimal mentransformasikan terwujudnya

masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tersebut merupakan tatanan masyarakat Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: (1) terjaminnya sandang pangan dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan; (2) terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya; (3) adanya jaminan hari tua bagi setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; (4) adanya jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya sehingga tercukupi kebutuhan lahir maupun batin; serta (5) adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.

Dalam konteks untuk memenuhi unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur tersebut di atas, maka pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus memenuhi tiga persyaratan mutlak yaitu: (1) memperluas pasar dalam negeri dengan menaikkan daya beli rakyat; (2) tercukupinya bahan baku bagi industri nasional yang digali dari bumi Indonesia sendiri; dan (3) terpenuhinya kebutuhan rakyat atas sandang, pangan, papan, dan obat-obatan yang diutamakan bersumber dari dalam negeri sendiri berdasarkan prinsip kemandirian berbasis pada kemampuan dalam diri sendiri.

Sedangkan gambaran makro ekonomi Indonesia yang diharapkan terwujud dalam suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tersebut dideskripsikan sebagai berikut: (1) segala kegiatan produksi pertanian dan perindustrian baik yang diusahakan pemerintah maupun swasta harus ditujukan kepada pengabdian untuk kepentingan rakyat

banyak, terutama kebutuhan hidup primer agar setiap warga negara Indonesia dapat hidup layak sebagai manusia. Politik *self-supporting* dalam pemenuhan kebutuhan hidup primer harus menjadi tujuan dari seluruh kegiatan produksi; (2) seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dengan cepat, merata, dan murah tiba ke tangan rakyat. Hal ini dicapai dengan peran pemerintah dan usaha Koperasi rakyat; (3) segala kegiatan pertanian, perikanan, dan kelautan serta industri berorientasi pada peningkatan kualitas ekspor yang berkonsentrasi kepada tidak saja bertambahnya kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia tetapi juga berdampak pada meningkatnya devisa bagi negara; (4) segala kegiatan impor ditujukan kepada barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri sehingga kesempatan kerja bertambah, impor berkurang, dan tercapai penghematan devisa; serta (5) kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut di atas apabila dapat dipadukan dan disinkronkan dengan semangat gotong royong atau *collaboration* akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya, nilai-nilai atau “rasa” Pancasila harus ada dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh yang meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya mental, dan spiritual. Dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh tersebut disusun sistematisa pembangunan dalam 4 bidang besar yaitu: (1) mental; (2) kemasyarakatan; (3) ketatanegaraan; dan (4) ekonomi dan keuangan. Pembangunan nasional di bidang mental difokuskan untuk mewujudkan terbentuknya negara Indonesia yang berjiwa dan berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong-royong yang bersendikan keadilan dan kebajikan. Pembangunan nasional di bidang kemasyarakatan difokuskan untuk menghilangkan dominasi kapitalisme dan struktur pasar bebas yang masuk dalam bidang ekonomi politik maupun budaya; menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan; membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat kekeluargaan; serta menjadikan masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan

kemajuan negara dan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan, difokuskan untuk menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga harus ada tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan budaya Pancasila. Sedangkan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan dilandaskan pada demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada sikap diskriminatif dan pengutamaan hak individu tertentu. Aktualisasi nilai-nilai atau “rasa” Pancasila tersebut harus ada pada hasil-hasil pembangunan nasional pada berbagai bidang, terutama bidang prioritas yang mencakup; (1) bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian; (2) bidang kesejahteraan dan kesehatan; (3) bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan; (5) bidang penegakan hukum dan HAM; (6) bidang produksi dan pertanian; (7) bidang distribusi dan perhubungan; serta (8) bidang keuangan dan penganggaran.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh atau semesta menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila perlu dilakukan dengan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang mencakup mental dan atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan *human centric development*. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya meningkatnya pendapatan nasional tetapi juga harus melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan sosial ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan nasional. Dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini perlu dilakukan pengembangan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam suatu **Indeks**

Aktualisasi Pancasila yang berlaku secara nasional. Indeks Aktualisasi Pancasila tersebut secara eksplisit tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan instrumen untuk mengukur Indeks Aktualisasi Pancasila sebagai tolok ukur keberhasilan aktualisasi nilai-nilai atau “rasa” Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan serta menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024. Pengembangan instrumen dan pengukuran terhadap Indeks Aktualisasi Pancasila menjadi salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral serta menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila.

B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat yang paling dalam dari negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*. Senafas dengan itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, *“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral*

guna menopang peradaban besar.”

Konsepni kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis maupun sosiologis. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT diperlukan suatu konsepni, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepni tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepni negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepni liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepni komunisme. Dalam ungkapan Soekarno, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’.” Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepni tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’, yang

memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya, keyakinan warga negara Indonesia terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis, yakni keyakinan, pengetahuan, dan tindakan Pancasila kurang diaktualisasikan secara efektif. Namun pada sisi lain, realitasnya, juga banyak komunitas yang sudah menjalankan Pancasila secara konkret. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak selalu konsisten diikuti dengan produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif, komprehensif, dan kontekstual, yang dapat mewarnai konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektifikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogyanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain,

besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Hal yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia.

Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat efektivitas kesaktian Pancasila kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan dengan bahan dan metodologi penyampaian yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendirian hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Pancasila sering diseru sebagai resep “pemadam kebakaran” konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan. Pancasila harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan cita-cita nasional. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial, meliputi ranah material, mental, dan politikal, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara material dan spiritual.

Secara eksternal, intensitas dan ekstensifitas arus globalisasi dapat menguatkan pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan. Bagi Indonesia, globalisasi pasca-modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa

Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “liberalisme pasar” dan revivalisme politik identitas.

Pada posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak “yang menang” (*winners*) dan “yang kalah” (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan, baik dalam relasi internasional maupun relasi domestik. Selain menimbulkan ketercerabutan atau deprivasi sosial bagi pihak yang kalah, hidup dalam sebuah dunia pasca-modern, juga berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai ideal dan menumbuhkembangkan gaya hidup materialisme-konsumerisme yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia.

Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan atau alienasi sosial, yang melemahkan hubungan permusyawaratan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme identitas primordial. Dengan politisasi identitas keagamaan atau kesukuan, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas.

Dalam kerangka politik identitas, fanatisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-

lawan, kehilangan elan vital etos klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses “radikalisasi” atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Wujud tercapainya sasaran pembangunan tersebut, diperkirakan pendapatan per kapita Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan Menengah – Atas (*Upper Middle Income Countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat, yang lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah Atas yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka dirumuskan 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia dapat berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia dapat berkepribadian dalam kebudayaan, revolusi politik, agar bangsa Indonesia dapat berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintah ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembinaan ideologi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tahun 2010-2016. Indeks Ketahanan Ideologi, meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, telah merosot dari skornya 2,31 pada 2010 menjadi 2,06 pada 2016.

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik, 2015, survei pertama kali di Indonesia. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 53% (lima puluh tiga persen) orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, 42% (empat puluh dua persen) orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan, 55% (lima puluh lima persen) orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ketahanan ideologi ini

berbanding terbalik dengan hakikat ancaman dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai “*war by proxy*”. Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara atau korporatokrasi. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya dengan menggunakan “pemain pengganti” (*proxy*) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (*the center of gravity*) dan para pemuka pendapat (*critical mass*), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (*major powers*).

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan perumusan 7 agenda pembangunan, khususnya dalam butir 4 (empat) “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dilakukan melalui Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki peran strategis yaitu “Pembinaan Ideologi Pancasila” yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;
2. Menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila; dan
3. Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penandaan output terhadap Prioritas Nasional didalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, Program Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” yang secara lebih rinci terdapat pada Kegiatan Prioritas “Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan

Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara” telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Di dalam kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut terdiri dari 4 Proyek Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial dan satuan pendidikan; (2) Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (4) Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematis, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi

Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.

Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, serta instan dalam kecepatan penetrasinya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun demikian, usaha pemantapan ideologi Pancasila tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (*taken for granted*). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.

D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (*STRENGTHS*), KELEMAHAN (*WEAKNESSES*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), DAN ANCAMAN (*THREATS*)

1. Isu Strategis

Terdapat empat permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, yaitu: (1) Belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) Belum optimalnya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional terjadi karena kurangnya pemahaman Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kondisi tersebut, antara lain:

- 1) intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
- 2) kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- 3) masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- 4) sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
- 5) rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
- 6) pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya

dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;

- 7) kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- 2) kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 3) masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila;
- 4) masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;

Permasalahan yang terkait dengan melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebabkan karena belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, serta masih tingginya kesenjangan sosial. Beberapa faktor yang mendorong belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, antara lain:

- 1) semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
- 2) kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
- 3) kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- 4) masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik;

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya eksklusivisme sosial, antara lain:

- 1) arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
- 2) menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- 3) lemahnya budaya kewargaan;
- 4) Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme;
- 5) lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;

Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial, antara lain:

- 1) kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- 2) masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- 3) meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
- 4) kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- 5) tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
- 6) lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- 7) masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.


Permasalahan yang terkait dengan terjadinya kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP yang masih konvensional karena lembaga ini masih relatif baru yakni dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 sehingga masih dalam proses transformasi dalam sistem manajemen dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Analisis kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Analisis kekuatan (*strenght*), tantangan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Analisis kekuatan (*strength*) dan juga kelemahan (*weakness*) dilakukan berdasarkan faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP, yang diuraikan sebagaimana dituangkan dalam gambar gambar berikut ini.

Gambar 1.

Analisa kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP



Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas:

a) kekuatan (*strenghts*):

- 1) BPIP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga mengoptimalkan pembinaan

ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 2) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi;
 - 3) Strategisnya kewenangan BPIP sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila, baik Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 4) BPIP memiliki sumber daya manusia, meliputi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif;
- b) kelemahan (*weaknesses*):
- 1) Pembinaan Ideologi Pancasila belum dimasukkan dalam peraturan pada tingkatan undang-undang sehingga belum terjamin kelangsungan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila atau masih bergantung dengan kebijakan politis pemerintah;
 - 2) Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran yang masih belum diolah menjadi pengembangan kapasitas individual dan organisasional-internal, sehingga membutuhkan sebuah upaya mensinergikan seluruh potensi yang ada di lembaga BPIP sehingga terjalin harmoni antar ke deputian, agar proses penyesuaian dan kesesuaian satu dengan lainnya tercapai dan juga dibutuhkan komunikasi intensif antar personel di organisasi BPIP untuk menyatukan kesamaan pandang dalam mendukung visi dan misi BPIP dengan didukung

oleh nilai-nilai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

- 3) luasnya kewenangan BPIP yang masih perlu diatur dan diselenggarakan dalam relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara, sehingga pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan jangka panjang;
 - 4) masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila termasuk dalam ideologi, subyek ilmu atau paradigma, kesejarahan, nilai-nilai hidup (*living values*), pendidikan secara pedagogi dan andragogi;
 - 5) pascareformasi yang situasinya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa cenderung tidak dirawat dengan baik sehingga akibatnya, rongrongan berbagai ideologi tidak dapat dihindarkan dan untuk itu Pancasila sebagai ideologi terbuka masih perlu dikaji secara ilmiah sebagai ilmu sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai keyakinan dan laku hidup tiap warga bangsa;
- c) peluang (*opportunities*):
- 1) antusiasme dan harapan publik yang tinggi sehingga harapan ini menjadi satu kesempatan untuk dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian;
 - 2) Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinekaan, sehingga Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku, golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selayaknya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia;

- 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih "*the five guiding principles*" dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;
- 4) Peluang BPIP untuk menjadi regulator di bidang pembinaan ideologi Pancasila sangat terbuka lebar yang secara langsung akan meningkatkan posisi tawar BPIP dalam sistem kelembagaan nasional;
- 5) Semua K/L/instansi dari tingkat pusat hingga daerah bersinergi dalam melembagakan Pancasila karena pembumian nilai-nilai luhur dalam praktik penyelenggaraan negara secara langsung akan menghasilkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan kontribusi pada pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila;
- 6) Dukungan Komisi II DPR RI dengan memasukkan

rancangan UU tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Proyek Legislasi Nasional Tahun 2020 sehingga peran lembaga Pembina ideologi Pancasila dapat optimal dalam mewujudkan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila pada K/L/instansi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Daerah.

d) ancaman (*threats*):

- 1) maraknya gerakan intoleransi yang menggunakan keragaman sebagai alat pemisah dan sebagai ketakutan, antara lain terdapatnya fenomena kecenderungan politisasi identitas, terutama yang dilandasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi ancaman memprihatinkan akhir ini sehingga secara langsung, gerakan intoleransi ini menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai rumah bersama dan perekat keberagaman Indonesia;
- 2) politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik dan politik kenegaraan tersebut justru ditanggapi dengan sinis atau malah dimanipulasi karena elit politik yang gemar mempermainkan emosi masyarakat demi capaian jangka pendek;
- 3) sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdapatnya eksklusivitas atas dasar golongan dan keyakinan menjadi kecenderungan yang mengkotak-kotakkan bangsa, padahal secara alamiah, bangsa Indonesia merupakan entitas multikultur, namun ironisnya justru yang dikembangkan adalah kebudayaan yang monokultur;
- 4) praktik korupsi di segala bidang, baik yang menggunakan alat kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya kontrol hukum dan masyarakat, sehingga praktik korupsi penyelenggara negara, baik di pusat hingga daerah

menjadi fenomena yang memprihatinkan karena korupsi merupakan tindakan nyata yang bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila;

- 5) pendidikan Pancasila, baik melalui pembelajaran maupun pembimbingan yang hilang atau terlebur sejak masa Reformasi, meskipun indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu dan Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa sehingga pembelajaran dan pengembangan Pancasila kemudian pasca reformasi menjadi “hilang” dalam kurikulum pendidikan;
- 6) Pancasila tidak mempunyai distingsi karena dilebur ke dalam proses ajar yang lain dan sebagaimana dijelaskan di atas maka pascareformasi, Pancasila yang sudah tidak lagi menjadi ideologi yang diajarkan kepada anak muda melalui pengajaran dalam sistem pendidikan sehingga ideologi Pancasila pada akhirnya tidak diakrabi oleh generasi muda;
- 7) pengajar dan dosen Pancasila yang tidak diakui dalam struktur dan lembaga sehingga pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hingga sekarang ini sulit mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional, termasuk dalam format akademik, bentuk pengakuan/kepangkatan dan remunerasi yang tidak mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib serta adanya status dosen mata kuliah Pancasila yang secara kelembagaan tidak berada di dalam lingkup fakultas sendiri, yang mengakibatkan para pengajar mata kuliah Pancasila tidak akan pernah mendapatkan akreditasi dan tidak akan memiliki kompetensi memadai yang menguasai Pancasila secara keilmuan;

- 8) post-globalisasi yang tidak terbandung sehingga masa post-globalisasi diwarnai pertarungan legitimasi dengan memelintir semua pranata dan medium modern, yang berdampak pada kepatutan dan keadaban publik dipandang sebagai kelemahan serta klaim dengan kekerasan dan komunikasi viral diputar-putar di ruang publik untuk mendapatkan “kebenaran” dan dominasi;
- 9) Aktualisasi Pancasila masih terfokus pada pandangan hidup, belum sebagai dasar negara yang berakibat pada belum terlembaganya Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara yang secara langsung berdampak pada kurangnya keteladanan dari para penyelenggara negara, terjadinya eksklusivisme, serta terjadinya kesenjangan sosial.

Tabel 1.

Matriks Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Situasi Internal →	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Situasi Eksternal ↓	<ul style="list-style-type: none"> • BPIP di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden • Dewan Pengarah BPIP penentu arah kebijakan • Strategisnya kewenangan BPIP • BPIP memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PIP belum diatur dalam UU • Masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila • Pimpinan dan tenaga ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antusiasme dan harapan publik tinggi: <i>clearing house</i>. • Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinnekaan. • Pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global mempunyai 	<p>Strategi SO (Kekuatan + Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pembinaan Pancasila di kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, komunitas, dan warga negara; • Menyelenggarakan kajian arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; • Mendukung terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap produk perundang-undangan; 	<p>Strategi WO (Kelemahan + Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakselerasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila • Melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila; • Meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;

<p>beragam pengalaman dan pemikiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPIP sebagai regulator PIP • Semua K/L/instansi dari tingkat pusat hingga daerah bersinergi dalam melembagakan Pancasila • Dukungan Komisi II DPR RI dengan memasukkan rancangan UU tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Proyek Legislasi Nasional Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; • Memberikan masukan pada bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila; • Memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi; • Meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralkan distorsi sejarah; • Meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur, dan terkoordinasi; • Meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis; • Meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
<p style="text-align: center;">Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radikalisme atau maraknya gerakan intoleransi 	<p style="text-align: center;">Strategi ST (Kekuatan + Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya inklusi sosial di kalangan masyarakat; • Mengurangi kecenderungan politisasi identitas; 	<p style="text-align: center;">Strategi WT (Kelemahan + Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melembagakan Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga dihasilkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila;

<ul style="list-style-type: none">• Politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik.• Sebagian masyarakat yang resisten, apatis dan pragmatis• Praktik korupsi di segala bidang• Aktualisasi Pancasila masih terfokus pada pandangan hidup, belum sebagai dasar negara	<ul style="list-style-type: none">• Mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas sosial;• Memperkuat budaya kewargaan;• Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme;• Memperkuat kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;• Teraktualisasikannya nilai-nilai pancasila melalui keteladanan Pancasila.• Mempromosikan perilaku positif di ruang publik;• Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik;• Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila;• Memperkuat kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi;• Memperkuat desentralisasi untuk pemeratakan pembangunan ekonomi;• Mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi; antar daerah; antar bidang; antar sektor dan antar wilayah;• Memperkuat kebijakan ekonomi yang memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif;• Berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;• Memperkuat kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none">• Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;• Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik;• Memperkuat konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;
--	---	---

E. PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi ruh bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi politik transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Secara kelembagaan pada tahun 2017 Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila yang dilaksanakan perlu ditingkatkan untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat mempengaruhi budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan

budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan masyarakat *silih asah* (saling bertukar pikiran), *silih asih* (saling mengasihi), dan *silih asuh* (saling menjaga dan melindungi) melemah di beberapa daerah digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Padahal nilai dan modal sosial tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat.

Bagan 1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaingan



F. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Selain itu, agar program pembinaan ideologi Pancasila dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu, maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP.

Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020 - 2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah Lembaga yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Situasi kekinian yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra BPIP antara lain: (1) instruksi Presiden kepada BPIP dalam *Presidential Lecture* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019; (2) program pemerintah yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara; (3) pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan SDM unggul; (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0 berupa *internet of things*, *artificial intelligence*, dan *big data*; serta (5) kondisi geopolitik global akibat globalisasi.

Indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara, komponen bangsa, maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 agenda pembangunan butir ke-4 (empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan.

Hakikat pengembangan pembinaan ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik

eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategi pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi pembinaan ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Operasional Tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020–2024, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2020–2027.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat pelaksana BPIP pada semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam setengah dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya, sangat diharapkan seluruh organ BPIP dapat memahami dan melaksanakan Renstra BPIP di bidang masing-masing secara bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan berintegritas penuh untuk mencapai target kinerja BPIP yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. VISI

Memedomani potensi serta sejumlah tantangan di kurun waktu 2020-2024 sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan penyesuaian visi kelembagaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di lima tahun mendatang, guna menyesuaikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Visi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dengan visi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasis pemanfaatan SDM unggul.

B. MISI

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, maka

Tugas BPIP : membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

C. NILAI

1. Andal

Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuannya

2. Profesional

Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya

3. Inovatif

Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan

lingkungan sekitar

4. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

D. TUJUAN

Untuk menerjemahkan Nilai, Visi, dan Misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: pembinaan ideologi Pancasila; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara; serta
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

E. SASARAN

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program BPIP diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
2. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi

Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN (*OUTCOME*)

1. Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.
2. Efektivitas metode / media sosialisasi, komunikasi dan jaringan
3. Persentase penilaian atas efektivitas sosialisasi, komunikasi dan jaringan yang ditindaklanjuti.
4. Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.
5. Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti.
6. Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.
7. Persentase hasil kajian dan standardisasi materi PIP yang dimanfaatkan.
8. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan.
9. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
10. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.
11. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disediakan (koordinasi dengan K/L/instansi penyelenggaran diklat untuk pemanfaatan sarana/prasarana).
12. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.
13. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.
14. Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KERJASAMA SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun, maka disusunlah arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk periode tahun 2020-2024 berikut ini:

- 1) Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- 2) Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan;
- 3) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila;
- 4) Mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat;
- 5) Meningkatkan keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; serta
- 6) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman

Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang menurut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
- b) menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c) penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- d) pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- e) merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a) melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- b) mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;
- c) mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan;
- d) menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
- e) mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar

- untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
- f) mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai narasumber;
 - g) melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
 - h) melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisiplin.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan melembaganya Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- b) melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
- c) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

- d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong berbagai upaya untuk membangun pelebagaan Pancasila yang didirikan dan diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelebagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelebagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaaan. Pelebagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelebagaan tersebut. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan pelebagaan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
- c) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- d) menguatkan pelebagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktek langsung dalam

Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
- b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
- c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktek intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;
- b) membuka ruang pertemuan antar individu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
- c) membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
- d) mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
- e) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;

- f) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
- g) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- h) mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marjinalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marjinalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
- b) melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;
- c) berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
- d) membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi;
- e) pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.

Akhirnya, arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mencapai sasaran target kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;
- b) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit;
- c) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan administrasi keuangan;
- d) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas lembaga;
- f) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme ASN BPIP; serta
- g) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila.

B. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini.

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Urgensi pembentukan:
Untuk mengefektifkan dan ruang lingkup yang lebih luas dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dibutuhkan peningkatan legalitas kewenangan dan kelembagaan BPIP yang memiliki kewenangan ke seluruh elemen bangsa dan menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi Pancasila.
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

Urgensi pembentukan:

Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila yang menjangkau daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, secara menyeluruh dan berkelanjutan

Urgensi pembentukan:

Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

4. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Urgensi pembentukan:

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, hubungan antar lembaga, dan pengendalian pembinaan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

5. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Urgensi pembentukan:

Meskipun sudah diberlakukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023 namun masih disadari perlunya penyempurnaan materi muatannya terutama dalam rangka penyesuaian dengan perubahan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dicermati kembali nilai, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan seiring dengan kompleksitas perkembangan masyarakat.

9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli

10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila
Urgensi pembentukan:
Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila, baik di tingkat pusat maupun daerah.
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila
Urgensi pembentukan:
Untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

1. Penataan Organisasi

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi termasuk Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan yang mempunyai tugas dan fungsi:

a) Tugas

Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

b) Fungsi

1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;

3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;

4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan

diplomasi budaya;

- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:

- a. Direktorat Hubungan antar lembaga dan kerjasama;
 - b. Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan; dan
 - c. Direktorat Pembudayaan.
- a. Direktorat Hubungan antar lembaga dan kerjasama mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan jaringan, peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan masyarakat, dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Hubungan antar lembaga dan kerjasama menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antar lembaga dan kerja sama;
 2. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antar lembaga dan kerja sama;
 3. pengembangan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan badan hukum lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
 4. peningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Direktorat Hubungan antar lembaga dan kerjasama terdiri atas:


- a. Subdirektorat Hubungan Antar Kementerian/Lembaga;
 - b. Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Organisasi Sosial Politik;
 - c. Subdirektorat Kerjasama.
- b. Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis serta pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan, pelaksanaan koordinasi relawan gerakan kebajikan Pancasila, penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan mengembangkan komunikasi dengan media massa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 3. pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
 4. melaksanakan sosialisasi Pancasila dan penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila;
 5. pengembangan komunikasi dengan media massa; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
- Direktorat Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan terdiri atas:
- a. Subdirektorat Sosialisasi;
 - b. Subdirektorat Pengembangan Komunikasi; dan
 - c. Subdirektorat Pengembangan Jaringan.
- c. Direktorat Pembudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembudayaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila;

2. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila;
3. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Pembudayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemantapan Pranata, dan
- b. Subdirektorat Inovasi Pembudayaan

Struktur organisasi Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana terdapat pada Gambar



Bagan 1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KEDEPUTIAN BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan sebagai bagian dari unit pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka dalam bab ini akan disampaikan data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat tiga isu strategis yang harus direspon dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan selama periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024.

Ketiga isu tersebut adalah: (1) belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketiga isu strategis pertama secara langsung berkaitan dengan kondisi pembinaan ideologi Pancasila, ketiga isu strategis tersebut merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan, yang akan dituangkan dalam rencana strategis kedeputian.

Secara lebih terperinci data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024 disampaikan pada beberapa tabel di bawah.

Tabel 1.

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Indikator
Kinerja Program Kedeputan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan	Jumlah dokumen antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila	24	24	24	24	21
	pembinaan Ideologi Pancasila.	Persentase efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama yang dihitung dari perbandingan antara MoU/PKS	100%	100%	100%	100%	100%

		yang telah ditindaklanjuti dengan target MoU/PKS tahun sebelumnya.					
		Efektivitas metode/ media sosialisasi komunikasi dan jaringan	Rating Program / Viewer / Pembaca / Subscriber / Like	Rating Program / Viewer / Pembaca / Subscriber / Like	Rating Program / Viewer / Pembaca / Subscriber / Like	Rating Program / Viewer / Pembaca / Subscriber / Like	Rating Program / Viewer / Pembaca / Subscriber / Like
		Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	20%	40%	60%	80%	100%

Tabel 2.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif	Jumlah dokumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan. (PN)	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	21 dokumen
	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga yang menerima bantuan	7 komunitas	14 komunitas	21 komunitas	28 komunitas	30 komunitas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa	Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
		diselesaikan					
Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Pembudayaan Ideologi Pancasila	Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada Pranata	Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok

Tabel 3.

Kebutuhan Pendanaan per Program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Dalam Rupiah				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	112.311.950.000	123.543.123.000	136.097.436.000	149.707.179.000	164.665.898.000
	Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila	15.011.260.000	16.512.362.000	18.163.598.000	19.979.958.000	21.977.954.000
	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	5.002.719.000	5.502.991.000	6.053.291.000	6.658.621.000	7.324.482.000
	Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	7.825.876.000	8.608.464.000	9.469.310.000	10.416.241.000	11.457.866.000
	Jumlah II	112.311.950.000	123.543.123.000	136.097.436.000	149.707.179.000	164.665.898.000

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni: (1) terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional; (2) terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah (3) terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (4) terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka ditetapkan 2 (dua) program yakni Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPIP.

Program Pembinaan Ideologi Pancasila. Program ini mempunyai sasaran program, yakni: (1) terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila; (2) terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi; (3) terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila; (4) terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal; serta (5) terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja program pada Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Hubungan antar Lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan adalah:

- 1) Persentase penilaian atas efektifitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarustamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
- 2) Efektifitas metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- 3) Persentase penilaian atas efektifitas pembudayaan nilai Pancasila.

Adapun kegiatan yang ada dalam Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila pada yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Hubungan antar Lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan adalah: (1) Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila; (3) Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan yang ada pada Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

- 1) Jumlah dokumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan;
- 2) Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga yang menerima bantuan;
- 3) Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan;
- 4) Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan;
- 5) Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan jaringan yang diselesaikan;
- 6) Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata;
- 7) Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan.

BAB V

PENUTUP

Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Implementasi dari Rencana Strategi BPIP tahun 2020-2024 maka Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan breakdown dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Tahun 2020-2024 telah dilakukan melalui pembahasan internal dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 serta program prioritas Nasional, kegiatan prioritas bidang dan kegiatan prioritas kementerian/lembaga. Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis Tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang antara lain meliputi:

1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
2. pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
3. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
4. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
5. pengembangan komunikasi dengan media massa;

6. peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
7. pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Fungsi tersebut direfleksikan ke dalam tiga unit eselon II yakni: (1) Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama (2) Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; (3) Direktorat Pembudayaan. Diharapkan Renstra Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan yang disusun ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 serta RPJMN Tahun 2020-2024 dan dipedomani oleh seluruh unit kerja di Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dan dilaksanakan dengan komitmen, berintegritas, responsif, akuntabel dan profesional.

Plt Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum